



## PANDUAN WAWANCARA

1. Apa definisi *hakam*?
2. Apa definisi hakim mediator?
3. Apa perbedaan antara *hakam* dengan hakim mediator?
4. Bagaimana *hakam* dalam penyelesaian perkara *syiqaq*?
5. Apakah setiap perkara perceraian khususnya *syiqaq* di Pengadilan Agama kota Malang masih menggunakan *hakam*?
6. Bagaimanakah teknis penunjukan *hakam* dalam persidangan?
7. Apa tindakan hakim terhadap keputusan perceraian yang dikeluarkan oleh *hakam* terhadap suami isteri yang berselisih?
8. Apakah cukup efektif dalam penyelesaian sengketa perceraian dengan menggunakan hakim mediator daripada *hakam*?
9. Apakah hakim mediator yang didasarkan atas Perma bisa meniadakan *hakam* yang notabene lahir dari sebuah Undang-undang?
10. Bagaimanakah keeksistensian *hakam*?



**DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYRI'AH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas nomor: 013/ BAN-PT/Ak-X/SI/VI/2007  
Jl. Gajayana no. 50 Malang 65144 telp. 559399, Faksimil 559399

**BUKTI KONSULTASI**

Nama Mahasiswa : M. Ilham Tanzilullah  
NIM : 06210042  
Pembimbing : Drs. Suwandi, MH.  
Judul Skripsi : **Pandangan Hakim Tentang Eksistensi *Hakam* Dalam Upaya Perdamaian Pada Perkara Perceraian Pasca Perma No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Kota Malang.**

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDATANGAN PEMBIMBING
1	20 Maret 2010	Pengajuan Proposal	1.....
2	31 April 2010	Revisi Proposal	2.....
3	6 April 2010	Acc Proposal	3.....
4	3 Mei 2010	Konsultasi Bab I, II, dan III	4.....
5	13 Mei 2010	Revisi Bab I, II, III	5.....
6	20 Agustus 2010	Konsultasi Bab I, II, III, IV dan V	6.....
7	2 September 2010	Revisi Bab I, II, III, IV dan V	7.....
8	28 September 2010	Acc Bab I, II, III, IV dan V	8.....

Malang, 28 September 2010  
Mengetahui,  
An. Dekan  
Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah

**Zaenul Mahmudi, MA**  
Nip: 197306031999031001